



**PUTUSAN**

Nomor : 195 /Pid.B /2012/PN.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARLAN Als PELAN.**  
Tempat lahir : Terara.  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 20 Juni 1967.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara,  
Kabupaten Lombok Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan.
2. Penuntut Umum, tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : Print-228/P.2.12/Ep.2/11/2012, sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012.
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong, tanggal 22 Nopember 2012. Nomor : 254/ Pen.Pid/2012/PN.Sel, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 10 Desember 2012, Nomor : 254/Pen.Pid/2012/PN.Sel sejak 22 Desember 2012 tanggal 19 Februari 2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi Penasihat Hukum.

**Pengadilan Negeri Tersebut :**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan No. Reg Perk. PDM-03/SLONG/01/2012, tertanggal 20 Nopember 2012 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa, ia Terdakwa SUPARLAN alias PELAN pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Berugak depan rumah BIBIK SURI tepatnya di Pasar Terara Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban JUNAIDI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah yang mana saat itu terdakwa melihat saksi SUKIMAN berbicara dengan saksi HENDRA (adik saksi korban) melalui Hand Phone (HP), yaitu dengan cara mengaktifkan loudspeaker dari HP-nya, sehingga terdakwa bisa mendengar pembicaraan dengan saksi HENDRA yang pada intinya antara saksi SUKIMAN dan saksi HENDRA terlibat percekocan melalui Hand Phone, selanjutnya karena mendengar percekocan tersebut istri terdakwa yang bernama saksi MURNIHATI yang pada saat itu berada tidak jauh dengan posisi saksi SUKIMAN akhirnya ikut terlibat pembicaraan dengan saksi HENDRA dengan mengatakan “anak anjing kamu”, dan dibalas oleh saksi HENDRA dengan berkata “kamu anak babi” sehingga terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendengar istrinya dimaki oleh saksi HENDRA merasa emosi dan terdakwa semakin emosi saat mendengar saksi JUNAIDI berkata “jangan lawan / tantang adik saya kalau mau kesini, kesini saja” yang mana kata-kata tersebut diucapkan oleh saksi JUNAIDI kepada saksi SUKIMAN dengan maksud untuk meleraikan namun terdakwa salah menafsirkan kata-kata saksi JUNAIDI yang disangka menantang diri terdakwa sehingga terdakwa yang telah merasa terpancing emosinya langsung menuju rumah saksi korban di Pasar Terara Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan saksi WAWAN, IMAM MAHDI dan HENDRA di berugak langsung didatangi terdakwa yang tanpa banyak berbicara, terdakwa langsung memukul saksi JUNAIDI sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengepal dan mengenai pipi kiri dan pipi sebelah kanan saksi JUNAIDI yang mengakibatkan saksi JUNAIDI terjatuh serta mengalami luka dan berdarah pada bagian wajah, tidak terima dengan perlakuan tersebut akhirnya saksi JUNAIDI bangun dan memukul tiang penyangga berugak yang terbuat dari bambu sehingga menyebabkan tangan kanan saksi JUNAIDI terluka dan berdarah sembari mengatakan “pukul saya lagi”, tetapi terdakwa tidak menanggapi perkataan saksi JUNAIDI tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi JUNAIDI tersebut menyebabkan saksi JUNAIDI mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, dimana hal seperti tertuang didalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Terara Nomor : 369/445/PKM/VII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemerintah pada Puskesmas Keruak yaitu Dr. Siti Hidayati yang isinya adalah sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- Penderita dalam keadaan sadar
- Terdapat luka robek di bawah mata kiri dengan ukuran 1 x ½ x ½ cm.



- Terdapat luka gores pada tangan sebelah kanan.

Kesimpulan :

- Didapatkan luka dibawah mata kiri dan tangan sebelah kanan yang diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JUNAIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan antara saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana saksi merupakan saudara misan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Komplek Pasar Terara Kec.Terara Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa bermula ketika SUKIMAN menelpon HENDRA pada saat itu HENDRA menggunakan loudspeaker (pengeras suara) , SUKIMAN mengatakan “ ada uangmu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)” HENDRA menjawab “saya tidak punya uang” setelah itu korban mendengar MURNI berbicara melalui HP tersebut dan berkata “anak anjing kamu” lalu HENDRA menjawab “kamu anak babi” setelah itu SUKIMAN kembali berbicara di HP tersebut dan berkata “kalau kamu tidak punya uang berarti kamu mau ribut sama saya” HENDRA menjawab “saya bukannya mau ribut tapi saya tidak punya uang” kemudian SUKIMAN berkata “tunggu saya” karena mendengar SUKIMAN berkata seperti itu korban tersinggung sehingga



korban mengambil HP yang di pegang oleh HENDRA dan saksi berkata “jangan lawan (tantang) adik saya kalau mau kesini, kesini saja” ;

- Bahwa sekitar 10 menit sekira Pukul 23.30 Wita datang saksi Sukiman, saksi Rizal Riadi alias Rizal dan Terdakwa menemui saksi dan saksi Hendra Irawan di Komplek Pasar Terara dengan menggunakan sepeda motor, yang kemudian terdakwa langsung memukul saksi yang dalam keadaan duduk dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan leher saksi sebanyak dua kali, sedangkan terdakwa memukul saksi kearah kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yang kemudian dipisah oleh Saksi Sukiman.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Hendra irawan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Terara
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum No. 370/445/PKM/VIII/2012 yang dibuat dan di tandatangi oleh Dr. SITI HIDAYATI, dokter pada Puskesmas Terara yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan didapatkan luka dibawah mata kiri dan tangan sebelah kanan yang diduga akibat benda tumpul.
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HENDRA IRAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan antara saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana saksi merupakan saudara misan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Komplek Pasar Terara Kec.Terara Kabupaten Lombok Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika SUKIMAN menelpon HENDRA pada saat itu HENDRA menggunakan loudspeaker (pengeras suara) , SUKIMAN mengatakan “ ada uangmu Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)” HENDRA menjawab “saya tidak punya uang” setelah itu korban mendengar MURNI berbicara melalui HP tersebut dan berkata “anak anjing kamu” lalu HENDRA menjawab “kamu anak babi” setelah itu SUKIMAN kembali berbicara di HP tersebut dan berkata “kalau kamu tidak punya uang berarti kamu mau ribut sama saya” HENDRA menjawab “saya bukannya mau ribut tapi saya tidak punya uang” kemudian SUKIMAN berkata “tunggu saya” karena mendengar SUKIMAN berkata seperti itu korban tersinggung sehingga korban mengambil HP yang di pegang oleh HENDRA dan saksi JUNAIDI berkata “jangan lawan (tantang) adik saya kalau mau kesini, kesini saja” ;
- Bahwa sekitar 10 menit sekira Pukul 23.30 Wita datang saksi Sukiman, saksi Rizal Riadi alias Rizal dan Terdakwa menemui saksi dan saksi Hendra Irawan di Komplek Pasar Terara dengan menggunakan sepeda motor, yang kemudian terdakwa langsung memukul saksi yang dalam keadaan duduk dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan leher saksi sebanyak dua kali, sedangkan terdakwa memukul saksi kearah kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yang kemudian dipisah oleh Saksi Sukiman.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Junaidi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Terara
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum No. 370/445/PKM/VIII/2012 yang dibuat dan di tandatangi oleh Dr. SITI HIDAYATI, dokter pada Puskesmas Terara yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan didapatkan luka dibawah mata kiri dan tangan sebelah kanan yang diduga akibat benda tumpul.
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi JUNAIDI tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MURNIHATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan antara saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana saksi dan Terdakwa adalah suami isteri ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Komplek Pasar Terara Kec.Terara Kab.Lombok Timur ;
  - Bahwa bermula saksi Sukiman menelpon saksi HENDRA IRAWAN dan bermaksud meminta tolong meminjam uang kepada saksi dengan berkata “Minta tolong saya minta uang Rp.200.000,- “ namun saksi HENDRA IRAWAN mengatakan bahwa saksi HENDRA IRAWAN tidak mempunyai uang yang kemudian saksi mengambil HP milik saksi SUKIMAN dan selanjutnya saksi memaki saksi HENDRA IRAWAN dengan berkata “anak anjing”, kemudian karena HP saksi HENDRA IRAWAN di *loudspeaker* sehingga saksi Junaidi menyuruh saksi HENDRA IRAWAN untuk membalas hinaan saksi Murni dengan berkata “Kamu anak babi”, selanjutnya saksi Junaidi berkata kepada saksi sukiman “kalau adik saya tidak berani,ayo datang saya yang berani” ;
  - Bahwa sekitar 10 menit sekira Pukul 23.30 Wita saksi SUKIMAN bersama-sama dengan saksi RIZAL RIADI dan Terdakwa menemui korban dan saksi junaidi di Komplek Pasar Terara dengan menggunakan sepeda motor namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena saksi tidak ikut ke Tempat Kejadian Perkara tersebut ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut sehingga saksi Junaidi dan saksi Rizal Riadi alias Rizal melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Terara ;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akibat dari perbuatan terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum No. 370/445/PKM/VIII/2012 yang dibuat dan di tandatangi oleh Dr. SITI HIDAYATI, dokter pada Puskesmas Terara yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan didapatkan luka dibawah mata kiri dan tangan sebelah kanan yang diduga akibat benda tumpul ;
  - Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan.  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
4. Saksi **SUKIMAN MUSTAMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan antara saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana saksi dan Terdakwa adalah bersaudara ;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Komplek Pasar Terara Kec.Terara Kab.Lombok Timur ;
  - Bahwa bermula saksi Sukiman menelpon saksi HENDRA IRAWAN dan bermaksud meminta tolong meminjam uang kepada saksi dengan berkata “Minta tolong saya minta uang Rp.200.000,- “ namun saksi HENDRA IRAWAN mengatakan bahwa saksi HENDRA IRAWAN tidak mempunyai uang yang kemudian HP milik saksi diambil oleh Saksi Murni yang kemudian saksi murni menghina saksi dengan berkata “anak anjing”, kemudian karena HP saksi di *loudspeaker* kemudian saksi Junaidi menyuruh saksi untuk membalas hinaan saksi Murni dengan berkata “Kamu anak babi”, selanjutnya saksi Junaidi yang berkata kepada saksi sukiman “kalau adik saya tidak berani,ayo datang saya yang berani” ;





- Bahwa benar sekitar 10 menit sekira Pukul 23.30 Wita saksi bersama-sama dengan saksi RIZAL RIADI dan Terdakwa menemui korban dan saksi Junaidi di Komplek Pasar Terara dengan menggunakan sepeda motor, yang kemudian terdakwa langsung memukul saksi yang dalam keadaan duduk dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala saksi Junaidi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yang kemudian di pisah oleh saksi ;
- Bahwa benar akibat peristiwa pemukulan tersebut sehingga saksi Junaidi dan saksi Rizal Riadi alias Rizal melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Terara ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum No. 370/445/PKM/VIII/2012 yang dibuat dan di tandatangi oleh Dr. SITI HIDAYATI, dokter pada Puskesmas Terara yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan didapatkan luka dibawah mata kiri dan tangan sebelah kanan yang diduga akibat benda tumpul ;
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan.  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi, **RIZAL RIADI** Als **RIZAL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Junaidi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012, sekitar pukul 23.30 bertempat di sebuah Berugak di dalam Pasar Terara.
- Bahwa sebelum kejadian saksi, bersama terdakwa sedang duduk duduk di rumah terdakwa di Terara Utara, saat itu saksi melihat Sukiman berbicara dengan hendra melalui handpone sambil mengaktifkan loudspeaker sehingga saksi dan terdakwa dapat mendengar pembicaraan Sukiman dengan Hendra.



- Bahwa setelah itu istri terdakwa/Murnihati ikut berbicara dengan Hendra pada saat itu saksi mendengar Hendra menghina Murnihati, dengan mengatakan anak babi dan saksi juga mendengar Junaidi berkata “dating sudah kesini, saya tunggu di Pasar kepada Sukiman.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sukiman dan terdakwa dating ke Pasar tempat Junaidi dan Hendra.
- Bahwa sesampai di pasar, saksi melihat Junaidi dan Hendra sedang duduk di Brugak, kemudian terdakwa langsung memukul Junaidi pada bagian kepala menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka pada bagian kepala.
- Bahwa saat itu saksi juga memukul Hendra dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka pada bagian kepala.
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa dengan korban Junaidi tidak ada masalah, begitu juga saksi dengan Hendra tidak ada masalah sebelumnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pula hasil Visum Et Revertum No. 370/445/PKM/VIII/2012 yang dibuat dan di tandatangi oleh Dr. SITI HIDAYATI, dokter pada Puskesmas Terara yang pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan didapatkan luka dibawah mata kiri dan tangan sebelah kanan yang diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 agustus 2012 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pasar Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi yang bernama JUNAIDI ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa sedang berada di rumahnya di Terara Utara Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa melihat SUKIMAN berbicara dengan HENDRA melalui



Hanphone (HP), pada saat itu SUKIMAN mengaktifkan Loudspeaker HPnya sehingga terdakwa bisa mendengar pembicaraannya dengan HENDRA. Setelah itu istri terdakwa MURNIHATI juga ikut berbicara dengan HENDRA, dan pada saat itu terdakwa mendengar HENDRA menghina istri terdakwa dengan mengatakan istri terdakwa “anak babi” dan terdakwa juga mendengar JUNAIDI berkata “datang sudah kesini saya tunggu” kepada SUKIMAN, kemudian terdakwa mencari mereka ke pasar bersama SUKIMAN dan RIZAL, kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara selanjutnya terdakwa memukul JUNAIDI (saksi korban) sedangkan HENDRA (adik saksi korban) dipukul oleh adik terdakwa yakni yang bernama RIZAL RIADI alias RIZAL ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan / kekerasan terhadap JUNAIDI karena JUNAIDI menantang terdakwa dan saudara-saudara terdakwa serta memaki Murniwati/istri terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap korban JUNAIDI dengan cara memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan terbuka dan yang terkena pukulan terdakwa adalah bagian kepala yakni bagian pipi kiri dan pipi kanan korban JUNAIDI ;
- Bahwa saat terdakwa datang JUNAIDI sedang duduk bersila menghadap utara namun ketika melihat terdakwa JUNAIDI kemudian menghadap barat dari arah terdakwa datang, pada saat terdakwa memukul korban JUNAIDI terdakwa berdiri menghadap timur dan JUNAIDI duduk menghadap Barat.
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban JUNAIDI ketika terdakwa melakukan pemukulan adalah sekitar ½ m ( setengah meter ) dan pada saat terdakwa memukul JUNAIDI sebanyak 2 ( dua ) kali dan korban JUNAIDI terjatuh dari berugak, JUNAIDI kemudian bangun memukul terdakwa namun terdakwa menangkisnya, setelah itu JUNAIDI memukul tiang berugak tempat duduknya tersebut kemudian terdakwa melihat muka bagian pipi kiri korban JUNAIDI berdarah.



- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JUNAIDI terdakwa tidak melakukan apa, terdakwa langsung pulang kerumahnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut, korban JUNAIDI duduk di berugak bersama HENDRA, WAWAN dan IMAM MAHDI ;
- Bahwa antara terdakwa dan pihak korban sudah saling memaafkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa menyesal, khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengaku bersalah atas peristiwa pemukulan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya, tertanggal, 20 Desember 2012, yang menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARLAN alias PELAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam **pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARLAN alias PELAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa, mengajukan permohonan keringan hukuman dengan alasan-alasan, bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi, terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai dengan korban.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut.

Ad.1. **Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Suparlan alias Pelan** sebagai terdakwa dengan segala identitasnya telah termuat lengkap dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang, tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **Suparlan alias Pelan** di persidangan termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, hal tersebut nampak bahwa terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga apabila terdakwa



**Suparlan alias Pelan** dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur ” Melakukan Penganiayaan”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Berugak depan rumah BIBIK SURI tepatnya di Pasar Terara Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Terara Utara Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa melihat SUKIMAN berbicara dengan HENDRA melalui Hanphone (HP), pada saat itu SUKIMAN mengaktifkan Loudspeaker HPnya sehingga terdakwa bisa mendengar pembicaraannya dengan HENDRA. Setelah itu istri terdakwa MURNIHATI juga ikut berbicara dengan HENDRA, dan pada saat itu terdakwa mendengar HENDRA menghina istri terdakwa dengan mengatakan istri terdakwa “anak babi” dan terdakwa juga mendengar JUNAIDI berkata “datang sudah kesini saya tunggu” kepada SUKIMAN, kemudian terdakwa mencari mereka ke pasar bersama SUKIMAN dan RIZAL RIADI, kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara selanjutnya terdakwa memukul saksi korban JUNAIDI yang sedang duduk di Brugak dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan terbuka dan yang terkena pukulan terdakwa adalah bagian kepala yakni bagian pipi kiri dan pipi kanan korban JUNAIDI.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban JUNAIDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Terara Nomor : 369/445/PKM/VII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh



dokter Pemerintah pada Puskesmas Keruak yaitu Dr. Siti Hidayati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada diri korban didapatkan luka dibawah mata kiri dan tangan sebelah kanan.

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa baik itu alasan pembenar maupun pemaaf, lagi pula terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya, sehingga timbulah kejadian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai dan dituangkan dalam surat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur ini dan jika





dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana nanti dalam amar putusan ini dipandang telah layak dan adil bagi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana ini dijatuhkan, terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh selama persidangan ini berlangsung tidak ditemukan alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan lagi pula pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **SUPARLAN Alias PELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPARLAN Alias PELAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan**.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada Hari **Kamis tanggal 3 Januari 2013**, oleh Kami, I KETUT SOMANASA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, AGUS ARDIANTO, SH dan IB.BAMADEWA.P, SH, masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari tanggal itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JOHARIAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI WAYAN MEARTHI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong, dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS ARDIANTO.SH.

I KETUT SOMANASA, SH, MH.

IB. BAMADEWA. P. SH.

Panitera Pengganti,



JOHARIAH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)